



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 122 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan

Umum;

- b. bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor: 365/PL.01.6-BA/9171/2023 tentang Perubahan atas Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor: 363/PL.01.6-BA/9171/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 120 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 120 tentang

Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran NegaRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tenta Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58. Indonesia Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5679);
  - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor Indonesia 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

- Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaiaman Telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM **KOTA** JAYAPURA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR 120 TAHUN 2023 TETANG ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAYAPURA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU

- : Menetapkan Perubahan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Jayapura Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut:
  - 1. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 Pasal 71 bahwa alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut:
    - a. Tempat ibadah;
    - b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
    - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan atau halaman sekolah dan atau perguruan tinggi;
    - d. Gedung milik pemerintah;

- e. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
- f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 2. Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye:
  - a. Dapil Kota Jayapura 1:
    - 1) Seputaran lapangan PTC Entrop
  - b. Dapil Kota Jayapura 2:
    - 1) Samping Lapangan Mandala
    - 2) Depan Gereja Rehobot Dok VII Jayapura Utara
  - c. Dapil Jayapura 3:
    - 1) Pertigaan jalan Holtekamp, Koya Barat dan perbatasan RI-PNG, Muara Tami
    - Pertigaan jalan Holtekamp dan arah Kampung Koya Koso (samping Pos Polisi)
  - d. Dapil Jayapura 4:
    - 1) Lapangan Trikora, Abepura
    - 2) Pertigaan Jalan Baru Menuju Skyline/Ringroot

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada tanggal : 28 November 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

ttd

Oktovianus Injama

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA

Kasubbag, Hukum dan Sumber Daya Manuasia

Tresia Ribjagan

SEKRETAR

Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan

Umum Kota Jayapura

Nomor : 122 Tahun 2023

Tentang : Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 120 Tahun 2023 Zona Pemasanagan Alat Peraga Kampanye

di Kota Jayapura untuk Pemilihan

Umum Tahun 2024

# ZONA LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KOTA JAYAPURA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NO	DAERAH PEMILIHAN	LOKASI PEMASANGAN	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE
1.	KOTA JAYAPURA 1	1. Seputaran lapangan PTC	BALIHO DAN SPANDUK
		Entrop	
2.	KOTA JAYAPURA 2	2. Samping Lapangan Mandala	BALIHO DAN SPANDUK
		3. Depan Gereja Rehobot Dok	
		VII Jayapura Utara	
3.	KOTA JAYAPURA 3	1. Pertigaan jalan Holtekamp,	BALIHO DAN SPANDUK
		Koya Barat dan perbatasan	
		RI-PNG, Muara Tami	
		2. Pertigaan jalan Holtekamp	
		dan arah Kampung Koya	
		Koso (samping Pos Polisi)	
4.	KOTA JAYAPURA 4	1. Lapangan Trikora, Abepura	BALIHO DAN SPANDUK
		2. Pertigaan Jalan Baru	
		Menuju Skyline/Ringroot	

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KPU KOTA JAYAPURA Oktovianus Injama

Kasubbag. Hukum dan Sumber Daya Manuasia

Tresia R. Djagang

**SEKRETARIAT**